



PUTUSAN

No. 821/Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

VONNIKE ESTER LINCE WATTIMENA alias HESTY, Tempat lahir di Ambon, Umur 38 Tahun / 23 Maret 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Jalan RS Udayana Wisma Udayana Blok A No. 21 Jimbaran Kuta Badung / Jalan DR Kayadoe Rt 001 Rw 002 Desa benteng Kecamatan Nusa Niwa Kabupaten Ambon Provinsi Maluku, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru, Pendidikan KPG TK ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan sekarang :

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Vonnike Ester Lince Wattimena als. Hesty terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa VONNIKE ESTER**

LINCE WATTIMENA Als HESTY berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) buah buku SPP.
- 26 (dua puluh enam) buah buku Tabungan.
- 1 (satu) buah buku rekapan uang SPP warna Biru an. B. HESTY kelas B5 bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012, dikembalikan kepada Yayasan Kartika 74 dan murid TK Kartika 74 melalui saksi Yuli Fitriyaningsih;

4. Menetapkan agar **terdakwa VONNIKE ESTER LINCE WATTIMENA Als HESTY** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa VONNIKE ESTER LINCE WATTIMENA AIS HESTY pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2012 atau masih dalam waktu tahun 2012 bertempat di TK Kartika V IM Jalan Raya Tuban, Tuban, Kuta Kabupaten Badung atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika terdakwa diangkat menjadi sebagai tenaga pendidikan (guru) pada TK Kartika dengan tugas dan wewenang yang diberikan padanya antara lain untuk menerima uang SPP dari masing-masing murid serta mengelola uang tabungan murid dilakukan dengan menerima uang tabungan selanjutnya ditulis kedalam buku tabungan masing-masing murid setelah itu uang dan buku tabungan dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa selaku pengajar sekaligus wali kelas B5 TK Kartika V IM Tuban, Kuta, Badung mengelola uang tabungan murid sejak sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 yang seharusnya dibagikan pada tanggal 15 Juni 2012 namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil menabung murid murid kelas B5 TK Kartika V IM Tuban, kemudian jumlah yang seharusnya diserahkan kepada setiap murid sebagai berikut :

1. Nita sebesar Rp. 309.000,-
2. Yusuf sebesar Rp. 428.000,-
3. Sena sebesar Rp. 2.396.000,-
4. Komang Purnami sebesar Rp. 364.000,-
5. Ahmad Yusuf sebesar Rp. 840.000,-
6. Teresia sebesar Rp. 855.000,-
7. Susan sebesar Rp. 3.270.000,-
8. Kusno sebesar Rp. 168.000,-
9. Ulan sebesar Rp. 93.000,-
10. Marsa sebesar Rp. 845.000,-
11. Rifki sebesar Rp. 6.655.000,-
12. Riza sebesar Rp. 1.563.000,-
13. Putri sebesar Rp. 523.000,-
14. Pira sebesar Rp. 575.000,-
15. Pirdi sebesar Rp. 15.000,-
16. Lira sebesar Rp. 5.273.000,-
17. Fahrul sebesar Rp. 675.000,-
18. Winda sebesar Rp. 915.000,-
19. Aldo sebesar Rp. 797.000,-
20. Hosni sebesar Rp. 4.755.000,-
21. Rojak sebesar Rp. 490.000,-
22. Fajri sebesar Rp. 2.986.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.34.790.000, (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak pernah diberikan kepada murid-murid pemilik tabungan selanjutnya terdakwa mempergunakan juga uang SPP untuk bulan Mei 2012 sebesar Rp.4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bulan Juni 2012 sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pangkal sebesar Rp.2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan uang tamasya dan ijazah sebesar Rp.4.051.000,- (empat juta lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada murid-murid dan bendahara yayasan TK Kartika V IM Tuban pada bulan Juni 2012 sebesar kurang lebih Rp.47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhannya sendiri sebagai berikut :

1. Membayar sewa rumah selama 2 tahun sebesar Rp.8.000.000,-
2. Membayar uang muka sepeda motor yamaha mio sebesar Rp.3.000.000,-
3. Membayar cicilan sepeda motor yamaha mio setiap bulan dari bulan Desember 2011 sampai bulan Mei 2012 @Rp.400.000,-
4. Biaya sekolah terdakwa dan anaknya sebesar Rp.5.000.000,-
5. Biaya upacara kematian orang tua terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-
6. Sisanya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah mendapat persetujuan maupun sepengetahuan dari Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A maupun murid-murid kelas B5 TK Kartika V IM Tuban Kuta Badung kemudian terdakwa mendapat kompensasi dari mengajar di TK Kartika V IM Tuban berupa honor mengajar dan tunjangan beras sebagaimana dalam Surat Keputusan Perjanjian Kerja Guru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Tetap TK Kartika V IM Nomor : 002/YKJA/
II/20012 Tanggal 24 Mei 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa VONNIKE ESTER LINC WATTIMENA AIS HESTY pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2012 atau masih dalam waktu tahun 2012 bertempat di TK Kartika VIM Jalan Raya Tuban, Tuban, Kuta Kabupaten Badung atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika terdakwa diangkat menjadi sebagai tenaga pendidikan (guru) pada TK Kartika dengan tugas dan wewenang yang diberikan padanya antara lain untuk menerima uang SPP dari masing-masing murid serta mengelola uang tabungan murid dilakukan dengan menerima uang tabungan selanjutnya ditulis kedalam buku tabungan masing-masing murid setelah itu uang dan buku tabungan dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa selaku pengajar sekaligus wali kelas B5 TK Kartika V IM Tuban, Kuta, Badung mengelola uang tabungan murid sejak sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 yang seharusnya dibagikan pada tanggal 15 Juni 2012 namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil menabung murid-murid kelas B5 TK Kartika V IM Tuban kemudian jumlah yang seharusnya diserahkan kepada setiap murid sebagai berikut :

1. Nita sebesar Rp. 309.000,-
2. Yusuf sebesar Rp. 428.000,-
3. Sena sebesar Rp. 2.396.000,-
4. Komang Purnami sebesar Rp. 364.000,-
5. Ahmad Yusuf sebesar Rp. 840.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Teresia sebesar Rp. 855.000,-
7. Susan sebesar Rp. 3.270.000,-
8. Kusno sebesar Rp. 168.000,-
9. Ulan sebesar Rp. 93.000,-
10. Marsa sebesar Rp. 845.000,-
11. Rifki sebesar Rp. 6.655.000,-
12. Riza sebesar Rp. 1.563.000,-
13. Putri sebesar Rp. 523.000,-
14. Pira sebesar Rp. 575.000,-
15. Pirdi sebesar Rp. 15.000,-
16. Lira sebesar Rp. 5.273.000,-
17. Fahrul sebesar Rp. 675.000,-
18. Winda sebesar Rp. 915.000,-
19. Aldo sebesar Rp. 797.000,-
20. Hosni sebesar Rp. 4.755.000,-
21. Rojak sebesar Rp. 490.000,-
22. Fajri sebesar Rp. 2.986.000,-

Sehingga keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 34.790.000, (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak pernah diberikan kepada murid-murid pemilik tabungan selanjutnya terdakwa mempergunakan juga uang SPP untuk bulan Mei 2012 sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bulan Juni 2012 sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pangkal sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan uang tamasya dan ijazah sebesar Rp. 4.051.000,- (empat juta lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada murid-murid dan bendahara yayasan TK Kartika V IM Tuban pada bulan Juni 2012 sebesar kurang lebih Rp. 47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhannya sendiri sebagai berikut :

1. Membayar sewa rumah selama 2 tahun sebesar Rp. 8.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membayar uang muka sepeda motor yamaha mio sebesar Rp.3.000.000,-
3. Membayar cicilan sepeda motor yamaha mio setiap bulan dari bulan Desember 2011 sampai bulan Mei 2012 @Rp.400.000,-
4. Biaya sekolah terdakwa dan anaknya sebesar Rp.5.000.000,-
5. Biaya upacara kematian orang tua terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-
6. Sisanya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah mendapat persetujuan maupun sepengetahuan dari Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A maupun murid-murid kelas B5 TK Kartika V IM Tuban Kuta Badung kemudian terdakwa mendapat kompensasi dari mengajar di TK Kartika V IM Tuban berupa honor mengajar dan tunjangan beras sebagaimana dalam Surat Keputusan Perjanjian Kerja Guru/Karyawan Tetap TK Kartika V IM Nomor : 002/YKJA/II/20012 Tanggal 24 Mei 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, YULI FITRIANINGSIH :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melapor adanya guru yang tidak menyetorkan uang SPP dan juga menggunakan uang tabungan siswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Guru yang tidak menyetorkan uang SPP dan juga menggunakan uang tabungan siswa adalah bernama VONNIKE E.L. WATTIMENA;
- bahwa semenjak saksi bekerja selaku bendahara di Yayasan Kartika Jaya Koordinato II Kipan A dua tahun yang lalu semenjak itu Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA sudah bekerja selaku guru ditempat tersebut, yang mana orang tersebut selaku guru pengajar kelas BV TK kartika 74 Tuban Kuta Badung serta Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA hanya ditunjuk selaku guru pengajar dan juga sebagai wali kelas BV;
- bahwa didalam menjalankan tugasnya selaku Guru, untuk Sdr. VONNIKE E.L WATTIMENA ada surat pengangkatannya dan masih disimpan di sekretaris serta tugas dan tanggung jawab Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA selaku guru adalah selaku tenaga pengajar dan juga diberikan wewenang untuk menerima uang SPP dari masing-masing murid selanjutnya menyetorkan uang SPP tersebut kepada saksi selaku Bendahara dan juga mengelola uang tabungan murid;
- bahwa Saksi mengetahui kalau VONNIKE E.L. WATTIMENA tidak menyetorkan uang SPP dan menggunakan sendiri uang tabungan siswa, setelah saksi merekap pembukuan yang ada di Yayasan serta saksi sendiri di yayasan selaku bendahara, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima uang SPP dari wali kelas, mencatat di buku SPP dan menyetorkan uang tersebut ke rekening Yayasan;
- Bahwa Teknis penyetoran uang SPP dari wali kelas kepada saksi selaku bendahara adalah wali kelas menyetorkan kartu SPP berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayarannya, selanjutnya saksi catat dibuku SPP;

- Bahwa untuk pembayaran SPP dari wali murid ke wali kelas ditentukan dari tanggal 1 dan terakhir tanggal 15 pada setiap bulannya dan untuk penyetoran SPP dari wali kelas tidak ditentukan kapan, yang jelas berapa setiap harinya wali kelas menerima uang pembayaran dari wali murid maka dari hari itu juga harus disetorkan kepada saksi selaku bendahara;
- Bahwa Untuk kelas BV yang wali kelasnya VONNIKE E.L. WATTIMENA sebanyak 26 orang siswa, yang terdiri dari siswa umum 24 dan untuk anak anggota dua orang, yang mana SPP untuk umum sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk anggota yang pangkatnya tamtama Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Seharusnya VONNIKE E.L. WATTIMENA harus menyetorkan uang SPP terakhir akhir bulan dan uang tersebut harus disetorkan kepada saksi selaku bendahara yayasan yang terletak di TK Kartika 31. Raya tuban Kuta badung serta untuk buku catatan SPP saat ini masih di Yayasan dan belum bisa saksi tunjukkan kepada pemeriksa dan karena uangnya belum disetorkan maka kartu SPP murid masih dipegang oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA;
- Bahwa Untuk uang tabungan siswa yang dipergunakan oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA sebesar Rp. 47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah). Serta setahu saksi system pengelolaan uang tabungan siswa adalah masing-masing siswa menyerahkan uang tabungan berikut buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan kepada VONNIKE E.L. WATTIMENA, selanjutnya uang tersebut dipegang sendiri oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA dan tidak disetorkan kepada saksi selaku bendahara yayasan;

- bahwa Untuk uang SPP yang dipergunakan oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA adalah milik Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A, sedangkan untuk uang tabungan yang dipergunakan sendiri oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA adalah hak dari masing-masing murid, sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A mengalami kerugian sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan dengan adanya kejadian tersebut maka seluruh siswa kelas BV mengalami kerugian sebesar Rp. 47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan orang yang bernama VONNIKE E.L. WATTIMENA als HESTY kepada saksi, memang itu orang yang tidak menyetorkan uang SPP ke yayasan dan juga menggunakan sendiri uang tabungan siswa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. Saksi, NI NYOMAN PUSPANINGSIH :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah adanya guru yang tidak menyetorkan uang SPP dan juga menggunakan uang tabungan siswa;
- Bahwa Guru yang tidak menyetorkan uang SPP dan juga menggunakan uang tabungan siswa adalah bernama VONNIKE E.L. WATTIMENA;
- Bahwa Semenjak saksi bekerja selaku Pengurus Yayasan dibidang Pendidikan di Yayasan Kartika Jaya Koordinato II Kipan A tiga tahun yang lalu semenjak itu Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA sudah bekerja selaku guru ditempat tersebut, yang mana orang tersebut selaku guru pengajar kelas BV TK kartika 74 Tuban Kuta Badung serta Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA hanya ditunjuk selaku guru pengajar dan juga sebagai wali kelas BV;
- Bahwa Didalam menjalankan tugasnya selaku Guru, untuk Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA ada surat pengangkatannya dan masih disimpan di sekretaris serta tugas dan tanggung jawab Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA selaku guru adalah selaku tenaga pengajar dan juga diberikan wewenang untuk menerima uang SPP dari masing-masing murid selanjutnya menyetorkan uang SPP tersebut kepada yayasan dan juga mengelola uang tabungan murid;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau VONNIKE E.L. WATTIMENA tidak menyetorkan uang SPP dan menggunakan sendiri uang tabungan siswa, yang mana saat akan kenaikan kelas VONNIKE E.L. WATTIMENA tidak membagikan uang tabungan kepada siswa yang bersangkutan dan uang SPP tidak disetorkan ke yayasan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu bulan. serta saksi sendiri di yayasan selaku pengurus dibidang pendidikan, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengambil laporan kegiatan dari guru dan melaporkan kepada Ketua Yayasan;

- Bahwa Setahu saksi bahwa teknis penyetoran uang SPP dari wali kelas kepada yayasan adalah wali kelas menyetorkan kartu SPP kepada walikelas selanjutnya walikelas menyetorkan uang SPP kepada yayasan langsung namun oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA tidak menyetorkan kepada yayasan, kemudian untuk tabungan siswa setahu saksi siswa menabung setiap hari sabtu sampai dengan minggu kemudian uang tabungan dikelola oleh walikelas masing-masing yang biasanya disetorkan kepada Bank BPR namun VONNIKE E.L. WATTIMENA tidak menyetorkannya melainkan menggunakan uang tabungan siswa tersebut;
- Bahwa Untuk pembayaran SPP dari wali murid ke wali kelas ditentukan dari tanggal 1 dan terakhir tanggal 15 pada setiap bulannya dan untuk penyetoran SPP dari wali kelas tidak ditentukan kapan, yang jelas berapa setiap harinya wali kelas menerima uang pembayaran dari wali murid maka dari hari itu juga harus disetorkan kepada yayasan;
- Bahwa Uang SPP yang tidak disetorkan ke yayasan adalah prmbayaran SPP untuk bulan Mei 2012, untuk kelas BV yang wali kelasnya VONNIKE E.L. WATTIMENA sebanyak 26 orang siswa, yang terdiri dari siswa umum 24 dan untuk anak anggota dua orang, yang mana SPP untuk umum sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk anggota yang pangkatnya tamtama Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa Untuk Pembayaran SPP dicatat dalam Buku Besar SPP yang mana dicatat oleh Bendahara Yayasan yang bernama YULI FITRIANINGSIH dan setelah wali murid melakukan pembayaran diberikan Surat tanda bukti pembayaran;
- Bahwa Untuk uang tabungan siswa yang dipergunakan oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA sebesar Rp. 34.790.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Serta setahu saksi system pengelolaan uang tabungan siswa adalah masing-masing siswa menyerahkan uang tabungan berikut buku tabungan kepada VONNIKE E.L. WATTIMENA, selanjutnya uang tersebut dipegang sendiri oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA dan tidak disetorkan kepada Bendahara yayasan;
- Bahwa Untuk uang SPP yang dipergunakan oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA adalah milik Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A, sedangkan untuk uang tabungan yang dipergunakan sendiri oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA adalah hak dari masing-masing murid, sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A mengalami kerugian sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan dengan adanya kejadian tersebut maka seluruh siswa kelas BV mengalami kerugian sebesar Rp. 47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Saksi, NI LUH PUTU SUKAPNI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah adanya guru yang tidak menyetorkan uang SPP dan juga menggunakan uang tabungan siswa;
- Bahwa Guru yang tidak menyetorkan uang SPP dan juga menggunakan uang tabungan siswa adalah bernama VONNIKE E.L. WATTIMENA yang dipanggil dengan nama ibu HESTY;
- Bahwa Setahu saksi semenjak saksi bekerja sebagai Sekretaris di Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A tiga tahun yang lalu semenjak itu Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA sudah bekerja selaku guru ditempat tersebut, yang mana orang tersebut selaku guru pengajar kelas BV TK kartika 74 Tuban Kuta Badung serta Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA hanya ditunjuk selaku guru pengajar dan juga sebagai wali kelas BV;
- Bahwa Didalam menjalankan tugasnya selaku Guru, untuk Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA ada surat pengangkatannya dan masih disimpan di sekretaris serta tugas dan tanggung jawab Sdr. VONNIKE E.L. WATTIMENA selaku guru adalah selaku tenaga pengajar dan juga diberikan wewenang untuk menerima uang SPP dari masing-masing murid selanjutnya menyetorkan uang SPP tersebut kepada yayasan dan juga mengelola uang tabungan murid;



- Bahwa Setahu saksi VONNIKE E.L. WATTIMENA tidak menyetorkan uang SPP dari bulan Mei 2012, di TK kartika Jl. Raya Tuban, Kuta, Badung serta saksi mengetahui kalau VONNIKE E.L. WATTIMENA tidak menyetorkan SPP dan menggunakan sendiri uang tabungan siswa, saat itu saksi mengecek Buku pembayaran SPP di masing-masing kelas ternyata untuk kelas BV yang wali kelasnya adalah VONNIKE E.L. WATTIMENA uang SPPnya tidak disetorkan ke yayasan dan untuk uang tabungan siswa saksi tahu dari laporan wali murid yang menanyakan masalah tabungan anaknya yang belum diterima saat kenaikan kelas;
- Bahwa Saksi sendiri di yayasan selaku Sekretaris, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah masalah penerimaan surat yang masuk dan saksi tidak tahu bagaimana teknis penerimaan uang untuk pembayaran SPP dari wali kelas kepada yayasan karena itu juga dan tanggung jawab saksi;
- Bahwa Untuk pembayaran SPP dari wali murid ke wali kelas ditentukan dari tanggal 1 dan terakhir tanggal 15 pada setiap bulannya dan untuk penyetoran SPP dari wali kelas tidak ditentukan kapan, yang jelas berapa setiap harinya wali kelas menerima uang pembayaran dari wali murid maka dari hari itu juga harus disetorkan kepada yayasan;
- Bahwa Uang SPP yang tidak disetorkan ke yayasan adalah pembayaran SPP untuk bulan Mei 2012, untuk kelas BV yang wali kelasnya VONNIKE E.L. WATTIMENA sebanyak 26 orang siswa, yang terdiri dari siswa umum 24 dan untuk anak anggota dua orang, yang mana SPP untuk umum sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk anggota yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkatnya tamtama Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Untuk Pembayaran SPP dicatat dalam Buku Besar SPP yang mana dicatat oleh Bendahara Yayasan yang bernama YULI FITRIANINGSIH dan setelah wali murid melakukan pembayaran dibuku pembayaran SPP masing-masing siswa dicatat dan ditulis masalah pembayarannya;
- Bahwa Untuk uang tabungan siswa yang dipergunakan oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA sebesar Rp. 34.790.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Serta saksi tidak tahu bagaimana system pengelolaan uang tabungan yang dilakukan oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA karena masalah uang tabungan siswa diatur oleh masing-masing guru;
- Bahwa Untuk uang SPP yang dipergunakan oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA adalah milik dari Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A, sedangkan untuk uang tabungan yang dipergunakan sendiri oleh VONNIKE E.L. WATTIMENA adalah hak dari masing-masing murid, sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A mengalami kerugian sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan dengan adanya kejadian tersebut maka seluruh siswa kelas BV mengalami kerugian sebesar Rp. 47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh untuk uang SPP yang dipergunakan oleh Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A adalah sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima



ribu rupiah) sedangkan dengan adanya kejadian tersebut maka seluruh siswa kelas BV mengalami kerugian sebesar Rp. 47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa benar orangnya bernama : VONNIKE E.L. WATTIMENA als HESTY sebagai Terdakwa sekarang ini;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

4. Saksi, I GEDE BUDI ADNYANA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tabungan anak saksi disekolah tidak dibagikan, Nama anak saksi NI LUH LIRA ADNYANI PUTRI dan anak saksi sekolah di TK Kartika Udayana 74 kelas BV Jl. Raya Tuban, Tuban, Kuta, Badung serta Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2012 sekira jam 08.00 wita bertempat di TK Kartika Udayana 74 Jl. Raya Tuban, Tuban, Kuta, Badung Pada tanggal 15 Juni 2012 uang tabungan anak saksi tidak dibagikan dan penyebab uang tabungan tersebut tidak dibagikan dikarenakan uang tabungan milik anak saksi dan teman anak saksi yang satu kelas dengan anak saksi dipakai oleh Wali kelas anak saksi yang bernama VONNIKE E.L WATTIMENA als HESTY;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang tabungan anak saksi telah dipakai untuk kepentingan pribadi oleh VONNIKE E. L. WATTIMENA als HESTY dari Kapten HASAN, yang nama pada tanggal 15 Juni 2012 sekira jam 18.00 wita Kapten HASAN menjelaskan kepada saksi dan wali murid yang lain bahwa uang tabungan milik anak saksi dan teman anak saksi yang satu kelas dengan anak saksi telah digunakan oleh wali kelas anak saksi yang bernama VONNIKE E. L. WATTIMENA als HESTY dan saksi sudah menerima uang tabungan anak saksi disekolah pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di TK Kartika Udayana yang mana uang tabungan anak saksi tersebut berasal dari Yayasan TK kartika udayana namun baru Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setengah dari tabungan anak saksi yang berjumlah Rp. 5.273.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2012;
- Bahwa Anak saksi menabung di sekolahnya sejak tanggal 28 Juli 2011 dan jumlah tabungan anak saksi di sekolah yaitu Rp. 5.578.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Setiap anak saksi menabung disekolahnnya, uang tabungan tersebut diserahkan kepada wali kelas anak saksi yang bernama VONNIKE E. L. WATTIMENA als HESTY dan uang pembayaran SPP anak saksi tiap bulannya dibayarkan ke wali kelas yang bernama VONNIKE E. L. WATTIMENA als HESTY serta pembayaran SPP tiap bulannya sebesar Rp. 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah uang menari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan orang yang bernama VONNIKE E.L. WATTIMENA als HESTY kepada saksi, memang itu orang yang telah menggunakan sendiri uang tabungan anak saksi untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tabungan an uanag SPP Yayasan TK Kartika VII-Tuban;
- Bahwa benar terima uang dari siswa;
- Bahwa uang tersebut beluma da dikembalikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) buah buku SPP;
- 26 (dua puluh enam) buah buku Tabungan;
- 1(satu) buah buku rekapan uang SPP warna biru an.

B. Hesty kelas B5 bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

ad 1). Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang dalam hal ini sebagaimana identitas yang diajukan kepersidangan yakni Terdakwa, **VONNIKE ESTER LINCE WATTIMENA Als HESTY**, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut KUHP tahun 1809, Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti :

Bahwa ketika terdakwa diangkat menjadi sebagai tenaga pendidikan (guru) pada TK Kartika dengan tugas dan wewenang yang diberikan padanya antara lain untuk menerima uang SPP dari masing-masing murid serta mengelola uang tabungan murid dilakukan dengan menerima uang tabungan selanjutnya ditulis kedalam buku tabungan masing-masing murid setelah itu uang dan buku tabungan dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa selaku pengajar sekaligus wali kelas B5 TK Kartika V IM Tuban, Kuta, Badung mengelola uang tabungan murid sejak sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 yang seharusnya dibagikan pada tanggal 15 Juni 2012 namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil menabung murid murid kelas B5 TK Kartika V IM Tuban, kemudian jumlah yang seharusnya diserahkan kepada setiap murid sebagai berikut :

1. Nita sebesar Rp. 309.000,-
2. Yusuf sebesar Rp. 428.000,-
3. Sena sebesar Rp. 2.396.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Komang Purnami sebesar Rp. 364.000,-
5. Ahmad Yusuf sebesar Rp. 840.000,-
6. Teresia sebesar Rp. 855.000,-
7. Susan sebesar Rp. 3.270.000,-
8. Kusno sebesar Rp. 168.000,-
9. Ulan sebesar Rp. 93.000,-
10. Marsa sebesar Rp. 845.000,-
11. Rifki sebesar Rp. 6.655.000,-
12. Riza sebesar Rp. 1.563.000,-
13. Putri sebesar Rp. 523.000,-
14. Pira sebesar Rp. 575.000,-
15. Pirdi sebesar Rp. 15.000,-
16. Lira sebesar Rp. 5.273.000,-
17. Fahrul sebesar Rp. 675.000,-
18. Winda sebesar Rp. 915.000,-
19. Aldo sebesar Rp. 797.000,-
20. Hosni sebesar Rp. 4.755.000,-
21. Rojak sebesar Rp. 490.000,-
22. Fajri sebesar Rp. 2.986.000,-

Sehingga keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 34.790.000, (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak pernah diberikan kepada murid-murid pemilik tabungan selanjutnya terdakwa mempergunakan juga uang SPP untuk bulan Mei 2012 sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bulan Juni 2012 sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pangkal sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan uang tamasya dan ijazah sebesar Rp. 4.051.000,- (empat juta lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada murid-murid dan bendahara yayasan TK Kartika V IM Tuban pada bulan Juni 2012 sebesar kurang lebih Rp. 47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhannya sendiri sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar sewa rumah selama 2 tahun sebesar Rp.8.000.000,-
2. Membayar uang muka sepeda motor yamaha mio sebesar Rp.3.000.000,-
3. Membayar cicilan sepeda motor yamaha mio setiap bulan dari bulan Desember 2011 sampai bulan Mei 2012 @Rp.400.000,-
4. Biaya sekolah terdakwa dan anaknya sebesar Rp.5.000.000,-
5. Biaya upacara kematian orang tua terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-

Sisanya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah mendapat persetujuan maupun sepengetahuan dari Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A maupun murid-murid kelas B5 TK Kartika V IM Tuban Kuta Badung kemudian terdakwa mendapat kompensasi dari mengajar di TK Kartika V IM Tuban berupa honor mengajar dan tunjangan beras sebagaimana dalam Surat Keputusan Perjanjian Kerja Guru/Karyawan Tetap TK Kartika V IM Nomor : 002/YKJA/II/20012 Tanggal 24 Mei 2012. Dengan demikian unsur ini terbukti juga;

Ad 3). Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, uang yang dipungut oleh Terdakwa seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, uang tabungan murid kelas B5 TK Kartika VII-4 dan uang SPP TK Kartika VII-4 sejak sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 sebesar Rp. 47.301.000,-, sehingga unsur ini telah terpenuhi juga oleh perbuatan terdakwa;

Ad 4). Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa VONNIKE ESTER LINCE WATTIMENA Als HESTY pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 bertempat di TK Kartika VII-4 Jalan Raya Tuban, Tuban, Kuta Kabupaten Badung, berawal terdakwa diangkat menjadi sebagai tenaga pendidikan (guru) pada TK Kartika dengan tugas dan wewenang yang diberikan padanya antara lain untuk menerima uang SPP dari masing-masing murid serta mengelola uang tabungan murid dilakukan dengan menerima uang tabungan selanjutnya ditulis kedalam buku tabungan masing-masing murid setelah itu uang dan buku tabungan dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa selaku pengajar sekaligus wali kelas B5 TK Kartika VII-4 Tuban, Kuta, Badung mengelola uang tabungan murid sejak sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 yang seharusnya dibagikan pada tanggal 15 Juni 2012 namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil menabung murid-murid kelas B5 TK Kartika VII-4 Tuban sehingga keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.34.790.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak pernah diberikan kepada murid-murid pemilik tabungan selanjutnya terdakwa mempergunakan juga uang SPP untuk bulan Mei 2012 sebesar Rp.4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bulan Juni 2012 sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pangkal sebesar Rp.2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan uang tamasya dan ijazah sebesar Rp.4.051.000,- (empat juta lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada murid-murid dan bendahara yayasan TK Kartika VII-4 Tuban pada bulan Juni 2012 sebesar kurang lebih Rp.47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhannya sendiri atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari murid-murid dan bendahara yayasan TK Kartika VII-4 Tuban. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Yuli Fitriyaningsih, saksi Ni Nyoman Puspaningsih, saksi Ni Luh Putu Sukarini dan saksi I Gede Budi Adnyana dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri. maka unsur ini terbukti pula;

Ad 5). Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa VONNIKE ESTER LINCE WATTIMENA Als HESTY pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 bertempat di TK Kartika V I M Jalan Raya Tuban, Tuban, Kuta Kabupaten Badung, berawal terdakwa diangkat menjadi sebagai tenaga pendidikan (guru) pada TK Kartika dengan tugas dan wewenang yang diberikan padanya antara lain untuk menerima uang SPP dari masing-masing murid serta mengelola uang tabungan murid dilakukan dengan menerima uang tabungan selanjutnya ditulis kedalam buku tabungan masing-masing murid setelah itu uang dan buku tabungan dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa selaku pengajar sekaligus wali kelas B5 TK Kartika VII-4 Tuban, Kuta, Badung mengelola uang tabungan murid sejak sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 yang seharusnya dibagikan pada tanggal 15 Juni 2012 namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil menabung murid-murid kelas B5 TK Kartika V I M Tuban sehingga keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.34.790.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak pernah diberikan kepada murid-murid pemilik tabungan selanjutnya terdakwa mempergunakan juga uang SPP untuk bulan Mei 2012 sebesar Rp.4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bulan Juni 2012 sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pangkal sebesar Rp.2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan uang tamasya dan ijazah sebesar Rp.4.051.000,- (empat juta lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada murid-murid dan bendahara yayasan TK Kartika VII-4 Tuban pada bulan Juni 2012 sebesar kurang lebih Rp.47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhannya sendiri atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari murid-murid dan bendahara yayasan TK Kartika VII-4 Tuban, kemudian terdakwa mendapat kompensasi dari mengajar di TK Kartika VIM Tuban berupa honor mengajar dan tunjangan beras sebagaimana dalam Surat Keputusan Perjanjian Kerja Guru/Karyawan Tetap TK Kartika VIM Nomor : 002/YKJA/II/20012 Tanggal 24 Mei 2012. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Yuli Fitriyaningsih, saksi Ni Nyoman Puspaningsih, saksi Ni Luh Putu Sukarini dan saksi I Gede Budi Adnyana dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri. Sehingga unsur ini terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa diangkat menjadi sebagai tenaga pendidikan (guru) pada TK Kartika dengan tugas dan wewenang yang diberikan padanya antara lain untuk menerima uang SPP dari masing-masing murid serta mengelola uang tabungan murid dilakukan dengan menerima uang tabungan selanjutnya ditulis kedalam buku tabungan masing-masing murid setelah itu uang dan buku tabungan dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa selaku pengajar sekaligus wali kelas B5 TK Kartika V IM Tuban, Kuta, Badung mengelola uang tabungan murid sejak sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 yang seharusnya dibagikan pada tanggal 15 Juni 2012 namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menyerahkan uang hasil menabung murid murid kelas B5 TK Kartika V IM Tuban, kemudian jumlah yang seharusnya diserahkan kepada setiap murid sebagai berikut :

1. Nita sebesar Rp. 309.000,-
2. Yusuf sebesar Rp. 428.000,-
3. Sena sebesar Rp. 2.396.000,-
4. Komang Purnami sebesar Rp. 364.000,-
5. Ahmad Yusuf sebesar Rp. 840.000,-
6. Teresia sebesar Rp. 855.000,-
7. Susan sebesar Rp. 3.270.000,-
8. Kusno sebesar Rp. 168.000,-
9. Ulan sebesar Rp. 93.000,-
10. Marsa sebesar Rp. 845.000,-
11. Rifki sebesar Rp. 6.655.000,-
12. Riza sebesar Rp. 1.563.000,-
13. Putri sebesar Rp. 523.000,-
14. Pira sebesar Rp. 575.000,-
15. Pirdi sebesar Rp. 15.000,-
16. Lira sebesar Rp. 5.273.000,-
17. Fahrul sebesar Rp. 675.000,-
18. Winda sebesar Rp. 915.000,-
19. Aldo sebesar Rp. 797.000,-
20. Hosni sebesar Rp. 4.755.000,-
21. Rojak sebesar Rp. 490.000,-
22. Fajri sebesar Rp. 2.986.000,-

Sehingga keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 34.790.000, (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak pernah diberikan kepada murid-murid pemilik tabungan selanjutnya terdakwa mempergunakan juga uang SPP untuk bulan Mei 2012 sebesar Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bulan Juni 2012 sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pangkal sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan uang tamasya dan ijazah sebesar Rp. 4.051.000,- (empat juta lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada murid-murid dan bendahara yayasan TK Kartika V IM Tuban pada bulan Juni 2012 sebesar kurang lebih Rp.47.301.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhannya sendiri sebagai berikut :

1. Membayar sewa rumah selama 2 tahun sebesar Rp.8.000.000,-
2. Membayar uang muka sepeda motor yamaha mio sebesar Rp.3.000.000,-
3. Membayar cicilan sepeda motor yamaha mio setiap bulan dari bulan Desember 2011 sampai bulan Mei 2012 @Rp.400.000,-
4. Biaya sekolah terdakwa dan anaknya sebesar Rp.5.000.000,-
5. Biaya upacara kematian orang tua terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-

Sisanya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah mendapat persetujuan maupun sepengetahuan dari Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Kipan A maupun murid-murid kelas B5 TK Kartika V IM Tuban Kuta Badung kemudian terdakwa mendapat kompensasi dari mengajar di TK Kartika V IM Tuban berupa honor mengajar dan tunjangan beras sebagaimana dalam Surat Keputusan Perjanjian Kerja Guru/Karyawan Tetap TK Kartika V IM Nomor : 002/YKJA/II/20012 Tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban yayasan Kartika 74 dan murid-murid TK kartika 74;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 374 KUHP serta Peraturan Per-undang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa VONNIKE ESTER LINCE WATTIMENA alias HESTY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGHELAPAN DALAM JABATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) buah buku SPP;
 - 26 (dua puluh enam) buah buku Tabungan;
 - 1(satu) buah buku rekapan uang SPP warna biru an. B. Hesty kelas B5 bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2012;dikembalikan kepada Yayasan Kartika 74 dan murid-murid TK Kartika 74 melalui saksi Yuli Fitriyaningsih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, hari : SELASA, TANGGAL 09 OKTOBER 2012, oleh kami: sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum HASOLOAN SIANTURI,SH.MH. dan NURSYAM,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Anggota yang sama dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh BAYU DANARKO,SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

NURSYAM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUWASTIKA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 09 Oktober 2012, Nomor. 821/Pid.B/2012/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUWASTIKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)